

## KEDUDUKAN HUKUM BAYI TABUNG DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Lavenia T. Mailensun<sup>2</sup>

Engelien R. Palandeng<sup>3</sup>

Roy Ronny Lembong<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah status/kedudukan hukum bayi tabung dalam hukum positif Indonesia di mana dengan metode penelitgian hukum normatif disimpulkan: 1. Hak-hak anak dan perlindungannya sudah diatur dengan jelas diatur oleh secbab itu masyarakat dan negara harus melakukan tugas dengan baik untuk melindungi anak-anak dengan hak-haknya sebab anak-anak adalah generasi penerus bangsa. 2. Bayi tabung yang berasal dari sel telur dan sperma suami istri yang sah yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri, status/kedudukan hukumnya adalah sebagai anak sah, demikian juga dengan bayi tabung yang berasal dari sperma donor dimana program bayi tabung dengan metode ini adalah dengan izin/pengakuan dari suami. Sperma donor ditransplantasikan ke dalam rahim istri dengan izin dari suami. Untuk bayi tabung dengan menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri namun menggunakan rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) kedudukannya adalah anak angkat, namun bisa menjadi anak kandung apabila orang tua sudah melakukan prosedur pengangkatan anak menurut ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: bayi tabung;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Program bayi tabung merupakan satu jalan keluar yang baik dalam membantu kerinduan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangganya. Program ini dikenal dengan nama *fertilisasi in vitro*. Proses ini telah digunakan

sejak akhir 1970-an, dengan bayi pertama dari proses bayi tabung lahir pada 25 Juli 1978, bernama Louisa Brown. Pada mulanya program ini dapat diterima namun mulai dipertentangkan oleh pihak yang pro yang sebagian besar dari dunia kedokteran dan pihak yang kontra yang berasal dari tokoh-tokoh agama. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak telah diatur dalam KUHPerdara dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Namun didalam kedua peraturan ini tidak diatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah status/kedudukan hukum bayi tabung dalam hukum positif Indonesia?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

### PEMBAHASAN

#### A. Hak-Hak Anak Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101056

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak harus dilakukan sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya dalam Pasal 34 ditegaskan pula bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan. Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya, terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Di bidang hukum dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).
2. Di bidang kesehatan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 17;
3. Di bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 dan UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah dalam Pasal 17 dan Pasal 19.
4. Di bidang tenaga kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 138 Mengenai Usia

Minimum untuk Diperbolehkan bekerja; UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

5. Dalam aspek kehidupan yang lain dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*); Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa hak-hak anak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut akan disebutkan secara terperinci hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan dalam bidang hukum seperti yang disebutkan dalam point satu (1) di atas.

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), hak-hak anak adalah:

1. Hak Hidup (*Survival Rights*), yang meliputi:
  - a. Anak mempunyai hak hidup (Pasal 6);
  - b. Hak atas tingkat kehidupan yang layak dan atas kesehatan dan pelayanan kesehatan (Pasal 24);
2. Hak mendapatkan Perlindungan (*Protection Rights*), yang meliputi:
  - a. Larangan diskriminasi anak:
    - non diskriminasi terhadap anak (Pasal 2);
    - hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan (Pasal 7);
    - hak anak cacat (Pasal 23);
    - hak anak kelompok minoritas (Pasal 30);
  - b. Larangan eksploitasi anak:
    - hak berkumpul dengan orang tua (Pasal 10);
    - kewajiban negara mencegah penculikan (Pasal 11);

- kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan keluarga (pasal 20);
  - adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan anak (Pasal 21);
  - peninjauan periodik atas anak yang ditempatkan dalam pengawasan negara yang karena alasan pengawasan, perlindungan, dan penyembuhan (Pasal 25);
  - kewajiban negara melindungi anak dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak (Pasal 32);
  - hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika baik dalam proses produksi maupun distribusi (pasal 33);
  - hak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi (Pasal 34);
  - kewajiban negara mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak (Pasal 35);
  - hak perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam Pasal 32, 33, 34 dan 35;
  - larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak (pasal 37);
  - kewajiban negara menjamin anak korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi untuk memperoleh perawatan yang layak untuk penyembuhan dan reintegrasi sosial mereka (pasal 39);
  - hak anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka.
- Prinsip demi hukum dan institusional sedapat mungkin dihindari (pasal 40).
- c. Perlindungan anak dalam keadaan krisis dan darurat, yang meliputi:
    - Anak-anak dalam situasi darurat, seperti:
      1. anak-anak dalam pengungsian (Pasal 22);
      2. anak-anak korban peperangan/konflik bersenjata (pasal 38);
    - Anak-anak yang berkonflik dengan hukum, seperti:
      1. prosedur peradilan (pasal 40);
      2. anak-anak yang berada dalam penekanan kebebasan (pasal 37);
      3. reintegrasi sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologis anak (Pasal 39);
    - Anak-anak dalam situasi eksploitasi, seperti:
      1. eksploitasi ekonomi pekerja anak (Pasal 32);
      2. penyalahgunaan obat bius dan narkotika (Pasal 33);
      3. eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (Pasal 34);
      4. perdagangan anak, penculikan, penyelundupan anak (Pasal 35);
      5. bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (Pasal 36).
    - Anak dari kelompok minoritas atau anak-anak penduduk suku terasing (Pasal 30);
- 3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), yang meliputi:
    - a. hak untuk mengambil langkah legislasi dan administrasi (Pasal 4);
    - b. hak hidup (Pasal 6);
    - c. hak untuk mempertahankan identitas (Pasal 8);
    - d. hak anak tidak dipisahkan dari orang tuanya (Pasal 9);
    - e. hak menjamin repatriasi keluarga (Pasal 10);
    - f. hak menyatakan pendapat secara bebas dan untuk didengar (Pasal 13);
    - g. hak untuk kemerdekaan berpikir (Pasal 14);

- h. hak atas kebebasan untuk berkumpul (Pasal 15);
  - i. hak untuk memperoleh informasi (Pasal 17);
  - j. hak anak menikmati norma kesehatan tertinggi (Pasal 24);
  - k. hak untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal (Pasal 28 dan 29).
4. Hak berpartisipasi (*Participation Rights*), yang meliputi:
- a. menjamin pandangan anak (Pasal 12);
  - b. hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas (Pasal 13);
  - c. hak anak untuk berkumpul (Pasal 15).

#### **B. Status/Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia**

Hukum merupakan suatu norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya norma ini harus dipatuhi dan mengikat bagi setiap individu dalam suatu wilayah tertentu. Dengan adanya norma, setiap orang dapat memperjuangkan kepentingannya dalam batasan-batasan yang tidak melanggar aturan dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Sehingga dengan demikian, terciptalah kehidupan yang tertib, aman, tentram dapat terwujud. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum merupakan:<sup>5</sup>

Kaedah yang memuat suatu penilaian mengenai perbuatan tertentu. Hal ini jelas tampak dalam bentuk perintah dan larangan. Kaedah diwujudkan dalam bentuk petunjuk bertingkah laku. Oleh karena itu kaedah hukum disebut petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan sanksi. Kaedah hukum tersebut bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat itu. Jika kaedah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan pada otoritas tertinggi dalam masyarakat untuk menjatuhkan sanksi. Agar dengan sanksi itu masyarakat diharapkan supaya selalu berada dalam koridor yang baik serta menghindarkan diri dari perbuatan melanggar hukum, guna menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 33.

Sudikno Mertokusuma mengatakan bahwa hakikat atau esensi daripada hukum itu adalah:<sup>6</sup> Hukum sebagai salah satu perlindungan kepentingan manusia berujud himpunan peraturan tentang bagaimana seyogyanya manusia berperilaku agar kepentingannya terlindungi, yang disertai dengan ancaman bagi yang melanggarnya. Hukum melindungi kepentingan manusia yang mengatur tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan bersama dan membagi hak dan kewajiban serta mengusahakan kepastian hukum. Jadi manusia berkepentingan bahwa ada kepastian akan kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya.

Pandangan dari Sudikno di atas, melihat hukum sebagai suatu kaidah untuk melindungi kepentingan manusia yang mengatur:<sup>7</sup>

- a. tatanan manusia dalam kehidupan bersama;
- b. membagi hak dan kewajiban;
- c. mengusahakan terciptanya kepastian hukum.

Kedudukan hukum seseorang itu yang merupakan subyek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban dan tentunya mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus dihormati dengan statusnya sebagai subyek hukum. Subyek hukum dengan statusnya dapatlah dikatakan bahwa kedudukan hukumnya tercermin di dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya dan harus dipenuhi dalam penerapan pengaturan hukum. Kedudukan hukum ini bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kegunaan atau kemanfaatan terhadap subyek hukum. Salim dan Erlis mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa masyarakat yang dianggap sebagai organisme tubuh manusia yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya. Hukum dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antara 'anggota tubuh' masyarakat agar berjalan baik dan seimbang.<sup>8</sup> Kedudukan hukum disampaikan

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusuma, *Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum*, Makalah Pada Seminar Bayi Tabung, FK-UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 1-2.

<sup>7</sup> Salim H.S, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 73.

<sup>8</sup> Salim dan Erlis, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 76.

oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad sebagai.<sup>9</sup>

Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu apakah sesuai dengan status dan perannya. Status yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Pendapat beberapa ahli di atas tentang kedudukan hukum dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum itu menyangkut status dan peran terhadap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, apabila subyek hukum dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si subyek hukum tersebut dan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan si subyek hukum dalam kedudukannya.

KUH Perdata dan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 diatur tentang status/kedudukan anak yang dilahirkan secara alamiah. Hukum positif telah mengatur status hukum anak, apakah anak itu anak sah maupun anak luar kawin. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan tentang pengertian anak sah yaitu:

Anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.<sup>10</sup>

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pengertian anak sah yang disebutkan dalam kedua undang-undang di atas bertitik tolak dari hasil hubungan persetubuhan yang dilakukan secara alami antara pasangan suami istri dan pasangan suami istri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah.

Proses bayi tabung sebenarnya berlangsung sangat panjang karena diperlukan persiapan yang matang. Proses bayi tabung ini harus

dilakukan oleh dokter spesialis kandungan secara profesional dan sesuai indikasi. Bayi tabung tidak diambil karena mengikuti gaya hidup atau karena alasan non medis lainnya. Sebelum memulai proses bayi tabung, ada beberapa hal yang harus diketahui sebagai anamnesa atau pemeriksaan awal.<sup>11</sup> Misalnya seperti bagaimana dengan keadaan hubungan seksual (rutinitas berhubungan suami istri), kesehatan pasangan (sudah pernah periksa kemana saja, pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana), stabilitas hormone (siklus haid teratur atau tidak, apa ada gangguan haid lain), keadaan fisik (riwayat pekerjaan sehari-hari, olahraga), keadaan psikis (stress pekerjaan, stress urusan rumah tangga).<sup>12</sup>

Untuk pelaksanaan proses bayi tabung, hanya dapat dilakukan apabila diantara suami istri ada kelainan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kelainan genetik;
2. Kondisi kesehatan yang menderita penyakit serius seperti kanker;
3. Gangguan pada tuba falopi atau rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur;
4. Gangguan ovulasi yang membuat produksi sel telur minimal;
5. Endometriosis;
6. Produksi sperma dengan kuantitas yang rendah;
7. Masalah sistem tubuh yang mengganggu sel telur atau sperma;
8. Sperma yang tidak mampu melewati cairan leher rahim;
9. Alasan dari masalah ketidak suburan yang tidak diketahui;
10. Memiliki resiko penyakit keturunan.

Ada beberapa faktor yang mendukung prosedur bayi tabung ini. Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh adalah usia perempuan itu sendiri. Usia optimal dari perempuan yang biasanya mendukung proses bayi tabung yaitu sekitar 23 – 39 tahun dengan proporsi tertinggi adalah di bawah usia 35 tahun.

Bayi tabung merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat privat

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 42.

<sup>10</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 62.

<sup>11</sup> Bayi Tabung, Trend atau Kebutuhan, *Op-Cit*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Arrafina Muslimah, *Apa Itu Bayi Tabung dan Bagaimana Prosesnya?*, 2020, Diakses pada tanggal 25 Maret 2021

sehingga perlu mendapatkan suatu perlindungan. Perlindungan hukum yang terkait dengan bayi tabung adalah mengatur ruang lingkup hubungan keluarga dan pergaulan di masyarakat. Yang termasuk dalam 'hubungan keluarga' antara lain ialah kedudukan yuridis anak dan waris.

Kedudukan anak hasil proses bayi tabung dalam tinjauan hukum perdata adalah anak yang dihasilkan dari proses yang menggunakan sperma suami, maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Tentu saja memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.<sup>14</sup> Jika teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum/sel telur dari pasangan yang sah dan embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, maka kedudukan yuridis anak adalah anak sah. Secara otomatis hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan secara alami.<sup>15</sup>

Berikut ini beberapa pandangan teoritis dan praktisi di bidang hukum mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri sebagai berikut:

1. Bismar Siregar:<sup>16</sup>

Lahirnya keturunan melalui bayi tabung, bukan sesuatu yang haram, tetapi kebolehan, dengan syarat dan ketentuan benih dari suami, lahannya rahim istri. Kedudukan anaknya sah. Sedangkan di luar itu haram dan tergolong perzinahan, jangan memasyarakatkan. Apa yang dikatakan Bismar Siregar perihal kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami dengan lahan rahim istri, dibolehkan, adalah anak sah.

2. Sudikno Metokusumo:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung edisi 4, diakses dari [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) pada tanggal 25 Maret 2021, hlm. 110.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>16</sup> Bismar Siregar H, *Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pancasila*, Makalah pada Simposium tentang "Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya", FH UNISRI, Surakarta, 2 Desember 1989, hlm. 5.

<sup>17</sup> Faried A Moeloek, *Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan*, Presentasi pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I

Dengan lahirnya teknologi canggih yang menghasilkan bayi tabung, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak dan menginginkannya makin lama akan makin lebih suka memperoleh bayi tabung daripada mengangkat anak orang lain (hal ini tergantung pada pendidikan dan kesadaran). Kedudukan yuridis bayi tabung pun seperti halnya 'anak angkat',<sup>18</sup> yaitu 'menggantikan' atau sama dengan anak kandung. Jadi anak yang dilahirkan melalui bayi tabung, hak dan kewajibannya sama dengan anak kandung. Ia berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya.

3. Purwoto S Gandasubrata:<sup>19</sup>

Hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan alasan kepada sepasang suami istri yang tidak dikaruniai anak keturunan untuk menggunakan lembaga hukum; mengangkat anak/adopsi, anak piara, anak pungut, anak asuh dan sebagainya untuk mengisi kekosongan dalam hidup kekeluargaan/rumah tangganya. Selain itu dapat pula ditempuh cara lain yang mungkin dirasakan kurang terpuji, yakni berpoligami secara baik dengan persetujuan istri yang mandul apabila hukumnya membenarkan hal itu ataupun dengan melakukan 'kawin kontrak' khusus untuk memperoleh anak yang kurang manusiawi. Namun apabila jalan hukum itu tidak ingin ditempuh, maka proses bayi tabung yang menggunakan ovum berasal dari pasangan suami istri dan embrionya dipindahkan ke rahim istri itulah yang masih dapat diterima/dipertanggungjawabkan sebagai 'pintu darurat' yang menurut hukum dan mungkin menurut agama masih dapat dibenarkan.

Ketiga pendapat ahli hukum di atas pada prinsipnya menyetujui penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, yang mana

---

Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Bandung, 4-6 Oktober 2002, hlm. 1.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Purwoto S Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari "Perkembangan Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya", ISWI, Jakarta, 20 September 1989, hlm. 7.

embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, dengan demikian kedudukan yuridis anak tersebut yang merupakan hasil bayi tabung adalah sebagai anak sah sehingga hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan secara alami.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan sudah ada yaitu:

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 127 menyatakan:<sup>20</sup>

(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang: Ketentuan Umum, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Selanjutnya, atas keputusan Menkes RI di atas, dibuat Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Departemen Kesehatan RI<sup>21</sup> yang menyatakan bahwa:

1. Pelayanan Teknologi Buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan.
2. Pelayanan Reproduksi Buatan merupakan bagian dari pelayanan fertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan fertilitas secara keseluruhan.
3. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim istri tidak lebih dari 3 (tiga);

boleh dipindahkan empat embrio pada keadaan:

- a. Rumah Sakit memiliki 3 (tiga) tingkat perawatan bayi baru lahir;
  - b. Pasangan suami istri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya 2 (dua) kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal, atau
  - c. Istri berumur lebih dari 35 tahun.
4. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.
  5. Dilarang melakukan jual beli embrio, ova dan *spermatozoa*.
  6. Dilarang menghasilkan embrio semata-mata untuk penelitian. Penelitian dan sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya telah dirumuskan dengan jelas.
  7. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal fertilisasi.
  8. Sel telur manusia yang dibuahi dengan *spermatozoa* manusia tidak boleh dibiak *in vitro* lebih dari 14 (empat belas) hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).
  9. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimen terhadap atau dengan menggunakan embrio, ova atau *spermatozoa* manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau *spermatozoa* diperoleh.
  10. Dilarang melakukan *fertilisasi trans-species* kecuali apabila *fertilisasi trans-species* itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia.
- Persoalan muncul jika sperma dan sel telur itu bukan dari pasangan suami istri yang sah tapi dari sperma donor, atau sperma dan sel telur berasal dari suami istri yang sah, tetapi ditransplantasikan di rahim perempuan lain, disebut dengan sewa rahim (*surrogate mother*).
- Munculnya persoalan di bidang hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor adalah disebabkan karena di satu sisi anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi disisi lainnya, benih berasal dari donor, sehingga dikenal 2 (dua) macam ayah, yaitu ayah yuridis dan ayah biologis. Apakah anak

<sup>20</sup> UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>21</sup> Faried A Moeloek, *Op-Cit*, hlm. 1.

yang lahir tersebut dapat dikualifikasikan sebagai anak sah atau anak zina?

Dengan menggunakan *argumentum a contrario*, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 285 KUH Perdata dapat diterapkan terhadap anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma donor. Anak yang berasal dari sperma donor dan dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah adalah sebagai anak sah melalui pengakuan. Pasal 285 KUHPerdata selengkapnya berbunyi:<sup>22</sup>

Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahakan dengan seorang lain daripada istri atau suami itu, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Dalam Pasal 285 KUHPerdata di atas, ditentukan bahwa anak yang diakui oleh pasangan suami istri adalah anak yang dibenihkan atau diperbuahakan (fertilasi) oleh orang lain sebelum kawin, maka dalam pelaksanaan bayi tabung yang menggunakan sperma donor, istri menerima sperma donor setelah pasangan suami istri itu kawin atau dengan kata lain suami istri itu sudah menikah sebelum melakukan program bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dan sebelum penggunaan sperma donor itu, istri telah mendapatkan izin dari suami. Dengan adanya persetujuan dari suami maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari sperma donor sebagai anaknya. Pengakuan sebelum penggunaan sperma donor yang berbentuk pre-embrio itu, seorang istri harus mendapat izin dari suaminya. Karena tanpa izin dari suaminya, maka suami dapat menyangkal tentang keabsahan dari anak yang dilahirkan istrinya, dan suami dapat menuduh istrinya telah melakukan perzinahan. Izin suami dalam penggunaan sperma donor sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan oleh istri.<sup>23</sup> Keabsahan dari anak yang dilahirkan oleh istri dalam suatu perkawinan berdasarkan Pasal 250 KUHPerdata dan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang diroboh dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Bagaimana dengan penggunaan sperma donor tanpa adanya izin dari suami? Apabila penggunaan sperma donor itu tidak disetujui oleh suami, tidak mendapatkan izin dari suami, maka anak tersebut sebagai anak zina, karena suami dapat menyangkal tentang keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya. Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 yang diroboh dengan UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu sebagai akibat dari perzinahan;
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak yang dilahirkan atas permintaan yang berkepentingan.

Apabila suami dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan istrinya adalah akibat perzinahan, maka anak yang dilahirkan istrinya itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sewa rahim (*surrogate mother*) dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang UU Kesehatan Pasal 127 dengan tegas dilarang. Sebab itu sewa rahim di Indonesia dinyatakan batal demi hukum. Namun dengan menggunakan metode *argumentum a contrario*, maka kita dapat menerapkan Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:<sup>24</sup>

Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, dan pihak yang tersebut belakangan disanggupi pembayarannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata di atas, maka yang dijadikan obyek dalam sewa menyewa adalah barang yang dapat memberikan kenikmatan bagi para pihak selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga. Yang menjadi pertanyaan, apakah rahim dapat dianggap sebagai suatu barang? Walaupun sewa menyewa rahim dalam KUHPerdata tidak diatur, tetapi di dalamnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, sebagaimana yang

<sup>22</sup> Niniek Suparni, *Op-Cit*, hlm. 70.

<sup>23</sup> Husni H Thamrin, *Op-Cit*, hlm. 39.

<sup>24</sup> Niniek Suparni, *Op-Cit*, hlm. 373.

disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:<sup>25</sup>

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan yang diberikan oleh Pasal 1338 KUHPerdara meliputi:<sup>26</sup>

1. kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapaun;
2. kebebasan untuk menetapkan isinya;
3. perlakuan dan syarat sesuai kehendaknya;
4. bebas untuk menentukan bentuk perjanjiannya;
5. bebas untuk memilih ketentuan undang-undang mana yang ia mau.

Berdasarkan apa yang sudah disebutkan di atas, maka perjanjian sewa menyewa rahim secara hukum dapat dikatakan sah, karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. secara yuridis, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother* (ibu pengganti), adalah sebagai anak angkat. Secara yuridis, anak itu adalah anak dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dengan suaminya, sedangkan secara genetis, anak itu adalah anak pasangan suami istri yang memesan. Upaya yang dilakukan dalam kasus-kasus ibu pengganti (*surrogate mother*) adalah melalui pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua genetis. Apabila anak itu sudah diperlakukan sebagai anak angkat, maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Pengangkatan anak tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi diatur dalam UU tentang Perlindungan Anak 23 Tahun 2002 yang diroboh dengan UU No. 35 Tahun 2014 yang didukung oleh PP No. 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Dalam hal mewaris, maka anak hasil bayi tabung yang berasal dari sel telur dan ovum suami istri yang ditransplantasikan ke dalam rahim istri dan anak hasil bayi tabung yang

berasal dari sperma donor dan dengan izin suami untuk ditransplantasikan ke dalam rahim istri dalam hukum waris teramsuk ke dalam ahli waris golongan I yang diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata yaitu: Anak-anak atau keturunan, keturunan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.<sup>27</sup> Hukum waris yang berlaku bagi anak hasil bayi tabung adalah sama dengan hukum waris yang berlaku untuk anak kandung.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak-hak anak dan perlindungannya sudah diatur dengan jelas diatur oleh sebab itu masyarakat dan negara harus melakukan tugas dengan baik untuk melindungi anak-anak dengan hak-haknya sebab anak-anak adalah generasi penerus bangsa.
2. Bayi tabung yang berasal dari sel telur dan sperma suami istri yang sah yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri, status/kedudukan hukumnya adalah sebagai anak sah, demikian juga dengan bayi tabung yang berasal dari sperma donor dimana program bayi tabung dengan metode ini adalah dengan izin/pengakuan dari suami. Sperma donor ditransplantasikan ke dalam rahim istri dengan izin dari suami. Untuk bayi tabung dengan menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri namun menggunakan rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) kedudukannya adalah anak angkat, namun bisa menjadi anak kandung apabila orang tua sudah melakukan prosedur pengangkatan anak menurut ketentuan yang berlaku.

### B. Saran

1. Jangan mengabaikan anak-anak dengan segala hak-hak yang ada padanya yang melekat padanya sejak lahir dan yang sudah dengan jelas diatur dalam undang-undang, sebab nasib suatu bangsa dan

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 334.

<sup>26</sup> Van Dunn, *Hukum Perjanjian*, diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek hukum perdata, Yogyakarta, 1987, hlm. 7.

<sup>27</sup> Salim HS, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 98.

negara selanjutnya ada di tangan anak-anak yang adalah generasi penerus.

2. Status/kedudukan hukum bayi tabung perlu untuk diatur secara jelas agar memperoleh kepastian hukum karena dewasa ini semakin banyak suami istri yang mempunyai faktor kesulitan untuk mendapatkan keturunan menggunakan teknik bayi tabung. Program bayi tabung memberikan dampak positif bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh anak melalui proses alamiah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- HS Salim, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Hartanto Andy dalam buku Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Salim dan Erlis, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sumapradja Sudradji, *Penuntun Pasutri Program Melati*, Program Melati RSAB Harapan Kita, Jakarta, 1990
- Thamrin Husni H, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim; Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Yusuf Al Azazi Abu Abdurrahman Adil Bin, *Pandangan Al-Quran dan Ilmu Kedokteran*, diterjemahkan oleh Zenal Mutaqin dari Fathul Karim Bin Ahkamil Hamil wal Janij, Darul Ibnu Al-Jauziyah, Cairo, Pustaka Rahmat, Cetakan I, Bandung, 2000.

#### Website

- Arrafina Muslimah, *Apa Itu Bayi Tabung dan Bagaimana Prosesnya?*, 2020, Diakses pada tanggal 25 Maret 2021

*Kedudukan Hukum*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 22 Maret 2021.

*Pengertian Status dan Peran*, diakses dari brainly.co.id pada tanggal 22 Maret 2021

Mahkamah Agung edisi 4, diakses dari [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) pada tanggal 25 Maret 2021

Mela Armani, *Mengenal Program Bayi Tabung, Bagaimana Prosesnya?*, diakses dari Kompas.com pada tanggal 23 Maret 2021.

Zaimi Zaldy, *Bayi Tabung, Trend atau Kebutuhan*, diakses dari awalbros.com pada tanggal 23 Maret 2021.

Diakses dari repository.ums.ac.id pada tanggal 22 Maret 2021.

#### Sumber Lainnya

Bismar Siregar H, *Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pancasila*, Makalah pada Simposium tentang “Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya, FH UNISRI, Surakarta, 2 Desember 1989

Faried A Moeloek, *Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan*, Presentasi pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Bandung, 4-6 Oktober 2002

Purwoto S Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari “Perkembangan Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya”, ISWI, Jakarta, 20 September 1989

Sudikno Mertokusumo, *Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum*, Makalah Pada Seminar Bayi Tabung, FK-UGM, Yogyakarta, 1986

Nakita, *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*, Majalah, Gramedia, cetakan I, 2002